



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 139 /V.12/HK/2019

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA DESA/PEKON/KAMPUNG/TIYUH PENERIMA
BANTUAN UNTUK PENINGKATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat Desa/Pekon/Kampung /Tiyuh di Provinsi Lampung, perlu diberikan dukungan berupa bantuan peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa/Pekon/Kampung/Tiyuh dan Kelurahan di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Nama-Nama Desa/Pekon/Kampung/Tiyuh penerima bantuan peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 97 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
 4. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor 911/111.01/2018 tanggal 2 November 2019 hal Permohonan Pembiayaan Sarana Prasarana Dasar Desa;
 5. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor 912/111.01/2018 tanggal 2 November 2019 hal Permohonan Pembiayaan Sarana Prasarana Dasar Desa;
 6. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor 913/111.01/2018 tanggal 2 November 2019 hal Permohonan Pembiayaan Sarana Prasarana Dasar Desa;
 7. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor 914/111.01/2018 tanggal 2 November 2019 hal Permohonan Pembiayaan Sarana Prasarana Dasar Desa;
 8. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor 919/111.01/2018 tanggal 5 November 2019 hal Permohonan Pembiayaan Sarana Prasarana Dasar Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA DESA/PEKON/KAMPUNG/TIYUH PENERIMA BANTUAN UNTUK PENINGKATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU :** Menetapkan nama-nama Desa/Pekon/Kampung/Tiyuh dalam wilayah Provinsi Lampung dengan jumlah keseluruhan sebanyak 150 (seratus lima puluh) desa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Bantuan untuk Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan pada tahap pertama akan ditransfer ke masing-masing rekening Desa/Pekon/Kampung/Tiyuh sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya akan ditransfer pada tahap berikutnya.
- KETIGA :** Bantuan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana Diktum Kedua dialokasikan untuk infrastruktur dengan pola pemberdayaan masyarakat dan padat karya tunai.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan dengan Kode Rekening 5.1.7.02.01.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 2 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Maing-masing Desa/Pekon/Kampung/Tiyuh dan Kelurahan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 139 / V.12/HK/2019
 TANGGAL : 6 - 7 - 2019

**DAFTAR NAMA-NAMA DESA/PEKON/KAMPUNG/TIYUH PENERIMA BANTUAN
 UNTUK PENINGKATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

NO.	KABUPATEN/KECAMATAN	DESA/PEKON/KAMPUNG/TIYUH
I.	KABUPATEN TULANG BAWANG	
1	GEDUNG AJI BARU	1 Makarti Tama 2 Sido Mekar 3 Sumber Jaya 4 Moris Jaya 5 Mesir Dwi Jaya 6 Batu Amplar
2	BANJAR MARGO	7 Suka Maju 8 Bujuk Agung 9 Ringin Sari 10 Sumber Makmur 11 Penawar Jaya 12 Purwa Jaya
3	BANJAR BARU	13 Jaya Makmur 14 Bawang Tirto Mulyo 15 Panca Mulya 16 Balai Murni 17 Mekar Jaya 18 Kahuripan Jaya 19 Karya Murni 20 Bawang Tirto
4	BANJAR AGUNG	21 Warga Makmur Jaya 22 Tri Dharma Wirajaya 23 Banjar Dewa 24 Tri Mukti 25 Dwi Warga Tunggal Jaya
5	MERAKSA AJI	26 Sukarame 27 Bangun Rejo 28 Paduan Rajawali 29 Karya Bakti 30 Kecubung Raya 31 Marga Jaya
6	PENAWAR AJI	32 Sumber Sari 33 Suka Makmur 34 Pasar Batang 35 Panca Tunggal Jaya

7	MENGKALA	36	Wono Rejo
		37	Ujung Gunung Ilir
		38	Kagungan Rahayu
8	GEDONG MENENG	39	Bakung Rahayu
		40	Gunung Tapa Tengah
9	RAWAJITU SELATAN	41	Meda Sari
10	RAWA PITU	42	Duta Yoso Mulyo
		43	Bumi Asri
		44	Andalas Cermin
11	PENAWAR TAMA	45	Wira Tama
		46	Tri Rejo Mulyo
		47	Tri Jaya
		48	Tri Tunggal Jaya
		49	Wiratama
12	GEDUNG AJI	50	Aji Jaya KNPI
		51	Kecubung Mulya
		52	Kecubung Jaya
		53	Aji Murni Jaya
II. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT			
13	TUMIJAJAR	54	Gunung Timbul
		55	Margo Mulyo
14	BATU PUTIH	56	Toto Katon
15	LAMBU KIBANG	57	Gilang Tunggal Makarta
16	TULANG BAWANG TENGAH	58	Penumbangan Baru
		59	Panaragan
		60	Wonokerto
		61	Pulung Kencana
17	WAY KENANGAH	62	Marcubuana
		63	Indraloka2
		64	Agung Jaya
III. KABUPATEN TANGGAMUS			
18	WONOSOBO	65	Pekon Kalisari
		66	Pekon Banjarsari
		67	Pekon Kalirejo
		68	Karang Anyar
19	SEMAKA	69	Sukaraja
		70	Pekon Kacapura
		71	Pekon Sidodadi
		72	Pekon Kanoman

20	BANDAR NEGERI SEMOUNG	73	Pekon Sanggi
21	KELUMBAYAN BARAT	74	Pekon Marga Mulya
22	SUMBEREJO	75	Dadapan
		76	Margoyoso
		77	Simpang Kanan
		78	Wono Harjo
		79	Sumber Mulyo
		80	Argomulyo
		81	Argopeni
		82	Sidorejo
		83	Sidomulyo
23	PUGUNG	84	Talang Lebar
		85	Datar Lebuay/Sinar Jawa
		86	Gunung Meraksa
24	GISTING	87	Gisting Bawah
IV.	KABUPATEN PRINGSEWU		
25	PARDASUKA	88	Pekon Pardasuka Selatan
		89	Pujodadi
		90	Sidodadi
26	GADING REJO	91	Kediri
		92	Yogyakarta Selatan
		93	Tambah Rejo Barat
		94	Gading Utara
		95	Tulung Agung
		96	Tegal Sari
27	PRINGSEWU	97	Bumi Ayu
		98	Waluyo Jati
28	AMBARAWA	99	Sumber Agung
		100	Kresno Mulyo
		101	Tanjung Anom
29	ADILUWIH	102	Enggal Rejo
		103	Tunggul Pawenang
		104	Adiluwih
		105	Purwodadi
		106	Waringin Sri Timur
		107	Kuta Waringin
		108	Totokarto
30	SUKOHARJO	109	Pandansari Selatan
		110	Sukoharjo I

V.	KABUPATEN PESISIR BARAT		
31	NGAMBUR	111	Pekon Sumber Agung
		112	Pekon Negeri Ratu Ngambur
VI.	KABUPATEN PESAWARAN		
32	WAY LIMA	113	Padang Manis
		114	Sindang Garut
		115	Sidodadi
		116	Baturaja
		117	Paguyuban
33	GEDONG TATAAN	118	Kuto Arjo
34	KEDONGDONG	119	Sinar Harapan
		120	Pesawaran
VII.	KABUPATEN LAMPUNG UTARA		
35	KOTABUMI	121	Kotabumi Tengah
		122	Talang Bojong
		123	Sumber Arum
36	KOTABUMI SELATAN	124	Mulang Maya
		125	Bandar Putih
		126	Sinarmas Alam
		127	Taman Jaya
		128	Karang Agung
		129	Curup Guruh
		130	Jerangkang
		131	Alam Jaya
37	KOTABUMI UTARA	132	Kali Cinta
		133	Talang Jali
		134	Banjar Wangi
		135	Madukoro
38	BUKIT KEMUNING	136	Dwikora
		137	Tanjung Baru
		138	Sidomulyo
39	SUNGKAI BARAT	139	Negeri Sakti
40	SUNGKAI SELATAN	140	Banjar Ketapang
		141	Sidodadi
41	TANJUNG RAJA	142	Tanjung Riang
		143	Ulak Kata
		144	Mekar Jaya
		145	Kemala Raja
42	ABUNG TIMUR	146	Papan Rejo

VIII. 43	KABUPATEN WAY KANAN KASUI		
		147	Kasui Lama
		148	Talang Mangga
		149	Tanjung Harapan
		150	Suka Jadi

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO